



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 110 TAHUN 2018**

TENTANG

**SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, perlu dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penguatan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Negara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

5. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan Negara serta penyelenggaraan keamanan dalam pemilu.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mitigasi bencana alam/ sosial.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satlinmas.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kelembagaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

Pasal 3

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Jumlah Anggota Satlinmas untuk setiap Rukun Tetangga (RT) paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- e. berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai Anggota Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satlinmas.
- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Kepala Satlinmas dengan mengucapkan Sumpah Janji Satlinmas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 8

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satlinmas Desa/ Kelurahan mempunyai tugas tambahan yakni :

- a. melaksanakan piket;
- b. mengisi buku kejadian;
- c. mengisi buku absen;
- d. melaksanakan patroli lingkungan/ronda;
- e. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke pimpinan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;

- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas sesuai kemampuan anggaran;
- f. mendapatkan piagam penghargaan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 10

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. mempertanggungjawabkan inventaris/ sarana prasarana Satlinmas; dan
- e. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan penanganan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta gangguan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. melakukan perbuatan tercela; atau
 - e. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PAKAIAN, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Pakaian

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam Satlinmas, terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Lapangan (PSL);
 - b. Pakaian Seragam Khusus.

- (2) Penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. PSL digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan piket/tugas lapangan;
 - b. Pakaian Seragam Khusus digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas khusus.

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Lapangan (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan atribut:
 - a. sepatu lars warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau;
 - c. tali korp, terdiri dari :
 1. warna merah untuk Kepala Satuan Tugas, dipasang di bahu kanan;
 2. warna hitam untuk Komandan Regu, dipasang di bahu kiri;
 - d. *dragreem* warna hitam.
- (2) Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan atribut:
 - a. sepatu fantovel warna hitam dan bertali;
 - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau;
 - c. *dragreem* warna putih;
 - d. Pataka Linmas; dan
 - e. atribut khusus sebagai anggota Satlinmas.

Bagian Kedua Sarana Prasarana

Pasal 14

- (1) Sarana prasarana Satlinmas, terdiri dari :
 - a. posko koordinasi Satlinmas (posko satlinmas);
 - b. pos jaga beserta peralatan;
 - c. komputer/ jaringan internet untuk *e-mail* atau faksimili untuk mengirim laporan kejadian secara periodik sebulan sekali atau insidentil;
 - d. *Call Center*;
 - e. *Hand Phone* (HP) atau *Handy Talky* (HT) untuk mengirim laporan kejadian berupa informasi awal pada kesempatan pertama;
 - f. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja;
 - g. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di wilayah masing-masing.
- (2) Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didirikan minimal 1 (satu) unit pada desa/ kelurahan.
- (3) Pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didirikan minimal 1 (satu) unit pada setiap Rukun Warga.

BAB V KOORDINASI

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Satlinmas dapat melakukan koordinasi dengan unsur TNI/ POLRI di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pola hubungan kerja Satlinmas dengan Instansi Vertikal bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja Satlinmas dengan Instansi lain atau pihak lain bersifat kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Satlinmas dilakukan oleh Camat dengan dukungan dari TNI, dan Polri.
- (2) Pembinaan Satlinmas terkait teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Penyampaian laporan kejadian/ situasi bencana keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

- a. Satlinmas Desa/ Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat; dan
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP/ SKPD yang membidangi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas Satlinmas dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Satlinmas Kelurahan;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa bagi Satlinmas desa.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan operasional dapat berasal dari sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya keanggotaan Satlinmas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 111

NOREG PERBUP : 110 TAHUN 2018